

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN. Plg maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN. Plg telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, dimana Hadi Ikhsan Saputra, S. T. telah melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Putusan hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Hadi Ikhsan Saputra, S. T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, yaitu memperdagangkan barang dan/atau jasa, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, sehingga sesuai Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hadi Ikhsan Saputra, S. T. dijatuhi pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Fotocopy AKAD JUAL

BELI ISTISHA KAVLINGAN SIAP BANGUN Nomor : 056/SIJ/KR60/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018; 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 00250 tanggal 20 agustus 2018 pembayaran DP sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Pembatalan Nomor : 001/MRIKAV/SLJ/SKP/II/2019 tanggal 22 Februari 2019; 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengembalian dana Nomor : 001/EKS/RFD-KAVSLI/2019, tanggal 22 Februari 2019. Dikembalikan kepada pemiliknya an. Korban Dicky Herlambang; serta menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00- (lima ribu rupiah);

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN. Plg sebagai berikut :

1. Pelaku usaha harus melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usaha, memenuhi hak-hak konsumen dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar terhindar dari kemungkinan timbulnya kerugian yang diderita konsumen.
2. Konsumen harus lebih hati-hati dan teliti dalam menyerap informasi pada iklan yang di promosikan oleh pelaku usaha agar tidak menimbulkan kerugian atas hak-hak yang dimilikinya dan dapat

menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan.

